



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah berupa hibah dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan hibah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

12. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## BAB II HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - d. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - e. partai politik.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 4

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak tumpang tindih pendanaannya;
- d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;
  2. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. partai politik; dan/atau
  4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan dengan persyaratan:
  - a. memiliki satuan kerja di daerah; atau
  - b. digunakan untuk penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan dengan persyaratan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan dengan persyaratan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Belanja Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan dengan persyaratan:
  - a. untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah.
  - d. memiliki rekening bank pemerintah atas nama badan dan lembaga;
  - e. khusus kelompok masyarakat, telah mendapatkan pengesahan dari Kepala SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya;
  - f. pengesahan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah kelompok masyarakat yang telah berdiri dan/atau punya aktifitas usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sanitasi dan air minum; dan/atau
  - h. untuk bidang keagamaan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi syarat antara lain:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan;
  - d. memiliki kepengurusan; dan
  - e. memiliki rekening di bank pemerintah atas nama organisasi kemasyarakatan.

- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi syarat antara lain:
  - a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan;
  - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan; atau
  - c. yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Belanja Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengusulan

### Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menyampaikan permohonan Hibah baik berupa uang atau barang/jasa secara tertulis kepada Bupati paling lambat sebelum RKPD atau sebelum Perubahan RKPD ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tertulis dalam bentuk proposal Hibah.
- (3) Bupati menunjuk SKPD pengelola Hibah untuk melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 7

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. proposal Hibah berupa uang:
  1. identitas dan alamat pengusul;
  2. latar belakang;
  3. maksud dan tujuan;
  4. uraian kegiatan; dan
  5. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
  1. identitas dan alamat pengusul;
  2. latar belakang;
  3. maksud dan tujuan;
  4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa; dan
  5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa.

### Pasal 8

- (1) Khusus untuk usulan dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditambahkan kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. fotokopi legalitas badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, berupa:
    1. Keputusan Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum yayasan atau perkumpulan bagi organisasi kemasyarakatan;
    2. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian Badan/Lembaga bagi Badan/Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    3. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya bagi badan/lembaga berbentuk kelompok masyarakat yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya;
  - e. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - g. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.

### Bagian Ketiga Verifikasi Usulan

#### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD pengelola Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan proposal Hibah baik berupa uang atau barang/jasa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penelitian administrasi; dan
  - b. peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD pengelola Hibah dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD pengelola Hibah mengusulkan dalam RKPD.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penganggaran

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang atau barang/jasa dicantumkan dalam RKA - SKPD.
- (2) RKA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa uang atau barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada SKPD pengelola hibah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD pengelola Hibah.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Daftar penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa termasuk besaran uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa uang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran dan uraian kegiatan penggunaan Hibah;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
  - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
  - g. sanksi.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penerima Hibah dan pemberi Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai Hibah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola Hibah;
  - b. nilai Hibah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; dan
  - c. Hibah kepada Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Bupati.

### Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa barang/jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran dan uraian kegiatan penggunaan Hibah;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
  - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
  - g. sanksi.
- (3) Besaran nilai yang dicantumkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar harga perolehan.
- (4) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Kepala SKPD pengelola Hibah dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Hibah berupa uang atau barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Pencairan Hibah Berupa Uang

### Pasal 15

- (1) Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan Hibah kepada Kepala SKPD pengelola Hibah dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
  - a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima;
  - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
  - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
  - e. kuitansi bermaterai, dibubuhi cap ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima Hibah atau sebutan lainnya;
  - f. pakta integritas bermaterai; dan
  - g. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- (4) Usulan pencairan Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, maka pencairan Hibah berupa uang untuk pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan belum terdapat keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibatalkan.

## Pasal 17

Penerima Hibah berupa uang dapat menggunakan dana Hibah sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

### Paragraf 4

Penyerahan Hibah berupa Barang/Jasa

## Pasal 18

Kepala SKPD pengelola Hibah selaku Pengguna Anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

## Pasal 19

- (1) Penyerahan Hibah dari SKPD pengelola Hibah kepada penerima Hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas.
- (2) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola Hibah dan penerima Hibah barang/jasa.
- (4) Nilai barang/jasa yang tercantum pada berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar harga perolehan.
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKPD pengelola Hibah kepada penerima Hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. berita acara serah terima bermaterai, dicap dan ditandatangani;
  - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

- d. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermaterai; dan
  - e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Penggunaan Hibah berupa uang dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa, harus disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan kecuali Hibah kepada partai politik.
- (4) Penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala SKPD pengelola Hibah untuk Hibah berupa uang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat oleh penerima Hibah dan dikirimkan ke SKPD pengelola Hibah, paling sedikit meliputi:

- a. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
  - 1. Surat pengantar;
  - 2. Buku Kas Umum;
  - 3. Buku Pembantu Kas Tunai;
  - 4. Buku Pembantu Bank;
  - 5. Kwitansi Dinas per rekening belanja;
  - 6. rekapitulasi realisasi penggunaan dana hibah sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - 7. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana hibah;
  - 8. rekening koran bank pada periode diterima dana hibah sampai dengan realisasi kegiatan;
  - 9. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - 10. dalam hal terdapat sisa dana hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. laporan kegiatan, paling sedikit memuat:
  - 1. pendahuluan;
  - 2. pelaksanaan kegiatan;
  - 3. hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - 4. dokumentasi;
- c. penutup/kesimpulan.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) SKPD pengelola hibah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 1-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 1-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL

<p>KOP SKPD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ----- (PENGUSUL HIBAH) *) Nomor:.....</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: .....
No. KTP	: .....
Alamat	: .....
Jabatan	: .....
Nama Badan/Lembaga/Ormas	: .....
Alamat Badan/Lembaga/Ormas	: .....
Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala*)	.....
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah), dengan ini menyatakan bahwa:	
1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di dalam proposal hibah*) untuk Tahun Anggaran ..... dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.	
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan materil apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
<p>Banjarnegara, ..... Nama Jabatan (materai) Nama Jelas NIP.</p>	
*) diisi sesuai peruntukannya.	

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 31 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN,  
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI HIBAH

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PENINJAUAN LAPANGAN  
 (Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/\*)  
 TAHUN ANGGARAN ...  
 NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... ( ) yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPD (nama SKPD Pengelola Hibah/ ) ... Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun telah peninjauan lapangan terhadap:

Nama (Badan/Lembaga/Ormas) : ...

Alamat (Badan/Lembaga/Ormas) : ...

Dengan hasil sebagai berikut:

No	Data Administrasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah/bansos			
1.	Identitas dan alamat pengusul			
2.	Latar belakang			
3.	Maksud dan tujuan			
4.	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
5.	Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi			
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan *) (aslinya)			
2.	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembetulan organisasi/ badan/ lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya)			

3.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *) (aslinya)			
4.	Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya *) (aslinya)			
5.	Fotokopi izin operasional/tanda daftar badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang *) (aslinya)			
6.	Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya)			
7.	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup *) (aslinya)			
8.	Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan (aslinya)			
9.	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan *) (aslinya)			
10.	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban) *)			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengusul Hibah/\*)

Ketua Tim Evaluasi

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)  
NIP .....

Catatan:

\*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA (SKPD PENGELOLA HIBAH)  
DAN  
(NAMA PENERIMA HIBAH)  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG

Pada hari ini ... tanggal ... bulan tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ...

Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD Pengelola Hibah ... (sesuai dengan Nama SKPD dan alamat pejabat penanda tangan); oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : ...

Jabatan ..., berkantor di Jln.... dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal ... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan akta Nomor ... yang dibuat di hadapan ... Notaris di ... sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ... yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor ..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran .....
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor .....);
8. Keputusan Kepala SKPD Pengelola Hibah ..... Nomor .... Tahun ... tentang Penetapan Penerima Hibah Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....

Pasal 1  
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU senilai Rp ... (... rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk ...

Pasal 2  
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: \*)

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah Rp.
1.	Nama Kegiatan ..... (Uraian Belanja) Rp ..... (Uraian Belanja) Rp ..... Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00	Rp .....

2.	Nama Kegiatan ..... (Uraian Belanja) Rp ..... (Uraian Belanja) Rp ..... Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00	Rp .....
	JUMLAH KESELURUHAN	Rp .....
	.....	..... rupiah

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK KESATU yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Belanja Hibah.
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah yang meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan/sub kegiatan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan, menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memproses pencairan hibah berupa uang dan mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda memproses pencairan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### SANKSI

- (1) Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka harus mengembalikan dana Hibah yang telah diterima kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Banjarnegara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
Nama Jabatan

PIHAK KESATU  
Kepala SKPD (Nama SKPD  
Pengelola Hibah),

Nama Jelas  
NIP (bagi penerima hibah  
instansi pemerintah)

Nama Jelas  
NIP.....

\*) uraian kegiatan dapat juga dimuat dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah

## B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA (SKPD PENGELOLA HIBAH)  
DAN  
(NAMA PENERIMA HIBAH) TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....

Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD Pengelola Hibah ... (sesuai dengan Nama SKPD dan alamat pejabat penanda tangan); oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : .....

Jabatan ..., berkantor di Jln.... dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal ... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor ... yang dibuat di hadapan ... Notaris di ... sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ... yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tanggal ... dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun ... oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor ..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran .....
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor .....);
8. Keputusan Kepala SKPD Pengelola Hibah ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Penerima Hibah Kepada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

#### Pasal 1

#### JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut: \*)

No.	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Keterangan
1.					
	Jumlah				

- (2) Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk ...
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa barang/aset, maka barang/aset menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

#### Pasal 2

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK KESATU dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KESATU menunda penyerahan Hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) PIHAK KESATU berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4  
PENYERAHAN HIBAH BARANG/JASA

- (1) Untuk penyerahan Hibah barang/jasa, PIHAK KEDUA harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
  - d. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa Hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5  
SANKSI

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menggunakan hibah barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan hibah barang/jasa yang telah diterima kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan maka dapat dilakukan penundaan dan /atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah.
- Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Banjarnegara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
Nama Jabatan

PIHAK KESATU  
Kepala SKPD (Nama  
SKPD Pengelola Hibah),

Nama Jelas  
NIP (bagi penerima hibah instansi pemerintah)

Nama Jelas  
NIP .....

\*) rincian barang/jasa dapat juga dimuat dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR ...  
TAHUN 202 ...  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Kepala SKPD .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU  
Nama : .....  
Jabatan : Penerima Hibah/\*)  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ... Tahun ... Tanggal ... \*) PIHAK KESATU menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK KESATU berupa daftar terlampir:

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Keterangan
1.					
	Jumlah				

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang/jasa tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan (tempat dimana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA  
Nama Jabatan,

(Nama Jelas)  
NIP (bagi penerima hibah instansi  
pemerintah)

PIHAK KESATU  
Kepala SKPD (Nama SKPD  
Pengelola Hibah),

(Nama Jelas) NIP  
.....

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI